


**KEWENANGAN MENGADILI TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH WARGA SIPIL
DAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
YANG TERMASUK LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN MILITER**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Proposal Skripsi
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

TASYA AQILAH NUR FADIA

02011382126468

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TASYA AQILAH NUR FADIA
NIM : 02011382126468
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI
“KEWENANGAN MENGADILI TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH WARGA SIPIL DAN
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG TERMASUK
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN MILITER”

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 28 Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleg Gelar Sarjana Hukum Pda Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 04 Maret 2025


Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tasya Aqilah Nur Fadia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126468
Tempat Tanggal Lahir : Sembawa, 04 Maret 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Februari 2025



Tasya Aqilah Nur Fadia

NIM 02011382126468

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Hanya karena tidak secepat yang lain, bukan berarti gagal sebagai manusia. Semuanya memiliki cerita, waktu, dan garis tersendiri. Hidup bukan perihal siapa yang tercepat, tapi siapa yang tetap bertahan”

“ Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu “ – Ummar Bin Khatab

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Bapak & Bunda Tercinta**
- 2. Keluarga Besarku**
- 3. Semua Dosen dan Guru-Guruku**
- 4. Semua Sahabatku**
- 5. Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Segala bentuk puji dan bentuk syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran, keberkahan dan kesehatan suntuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan Mengadili Tindak Pidana Yang Dilakukab Bersama-sama Oleh Warga Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Termasuk Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer”. Skripsi ini penulis kerjakan dengan penuh ketekunan dan setulus hati, sebagai satu upaya dan syarat mengikuti Ujian Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak R.D Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan dukungan terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikan dengan baik.

Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan atau referensi yang bermanfaat, dan dalam penelitian yang penulis lakukan tidak menutup kemungkinan bahwa skripsi ini masih belum sempurna, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan ini.

Palembang, Februari 2025



Tasya Aqilah Nur Fadia

NIM 020113821268

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan Mengadili Tindak Pidana Yang Dilakukab Bersama-sama Oleh Warga Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Termasuk Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer”. Penulisan dalam skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum dan menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Kekhususan Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar karena bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis akan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya yang telah membimbing langkah-langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang telah berjuang sepenuh hati dan menghantarkan penulis ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, teruntuk Bapak H. Arahman, S.H., dan Ibunda Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M., yang selama ini telah mendukung segala keputusan penulis, mengiringi kemanapun langkah yang penulis ambil, memberikan arahan, doa, motivasi, dan tidak pernah lelah dalam mengusakahan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Semoga suatu saat penulis dapat membanggakan kedua orang tua penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Sriwijaya, Dosen Penasihat Akademik, dan Dosen Pembimbing Utama penulis, yang sudah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan dan motivasi yang besar untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang sangat amat banyak membantu, mengarahkan, mengingatkan, mengoreksi, dan memberikan waktu luang dengan tulus untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu, melayani, dan memberikan dukungan kepada penulis.

11. Bapak Letnan Kolonel CHK Jhonson Siahaan, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang, dan narasumber dalam penelitian skripsi ini.
12. Abangku satu-satunya, M. Naufal Al-Hafidz, S.Tr.Tra, yang selama ini selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis, menjadi garda terdepan bagi penulis, selalu berusaha untuk masa depan penulis lebih baik darinya, selalu mengalah demi kebahagiaan penulis dan mengutamakan kepentingan penulis dari pada dirinya sendiri, memberikan motivasi yang sangat besar untuk membanggakan kedua orang tua, memberikan dukungan secara terus menerus dan tak kenal lelah, selalu membangkitkan semangat ketika penulis ingin menyerah, terima kasih sudah menjadi anak pertama yang selalu mengusahakan semuanya.
13. Sahabatku, Mia, Adis, Tiara, Citra, Ania, dan Nana, yang selalu memantau kehidupan penulis dari jauh, walaupun sudah jarang bertemu dan bertukar cerita, terima kasih sudah kebersamai masa remaja penulis, banyak cerita dan kebahagiaan yang sudah kita lewati bersama.
14. Sahabatku, Cici, Elisa, Poppy, dan Dhea, yang tak pernah lelah mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, yang selalu mengingatkan jika penulis melakukan kesalahan, yang tidak pernah meninggalkan penulis sendirian dikala dunia penulis sedang tidak baik-baik saja, yang selalu peduli dengan keadaan hati penulis, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena sudah menjadi sahabat terbaik.

15. Sahabatku, Suci, Ara, Bintang, Janice, Sisil, dan Diva. Yang saling menggenggam tangan untuk selalu bersama selama berada di perkuliahan, yang memberikan motivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk segala kebahagiaan, tangisan, pelukan, candaan, yang telah diberikan kepada penulis, penulis beryukur telah mengenal dan menjadi sahabat kalian selama ini.
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.
17. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Tasya Aqilah Nur Fadia, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai detik ini, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih karena memutuskan untuk tidak berhenti berjuang dan menyerah sesulit apapun proses kehidupan ini, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimana pun berada, Tasya. Perjalanan kedepan masih panjang, akan ada rintangan dan proses yang akan dihadapi kedepannya. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan dan menerima diri sendiri.

Palembang, Februari 2025



Tasya Aqilah Nur Fadia

NIM. 0201138212646

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xivi
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Penegakan Hukum	10
2. Teori Kewenangan.....	13
3. Teori Efektivitas Hukum.....	15

4. Teori Kekuasaan Kehakiman	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Sumber Data	19
4. Lokasi Penelitian.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Teknik Pengumpulan Sampel.....	24
7. Pengolahan Data Analisis.....	25
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
1. Pengertian Peradilan	28
2. Fungsi Peradilan	29
3. Jenis-Jenis Peradilan di Indonesia.....	30
B. Sistem Peradilan Pidana dalam Peradilan Umum dan Peradilan Militer	33
1. Sistem Peradilan Pidana Secara Umum	33
2. Sistem Peradilan Pidana dalam Lingkup Peradilan Umum.....	34
3. Sistem Peradilan Pidana dalam Lingkup Peradilan Militer.....	37
C. Koneksitas.....	40
1. Sejarah Peradilan Koneksitas	40
2. Pengertian Peradilan Koneksitas	42
3. Acara Pemeriksaan Koneksitas.....	43
4. Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Koneksitas.....	47

D.	Tinjauan Umum Tentara Nasional Indonesia	52
1.	Pengertian Tentara Nasional Indonesia	52
2.	Sejarah Tentara Nasional Indonesia	54
BAB III PEMBAHASAN.....		57
3.1	Ketentuan Hukum Terkait Kewenangan Mengadili Tindak Pidana Oleh Warga Sipil dan Prajurit TNI Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer	57
1.	Tata Cara Penetapan Kewenangan Mengadili Perkara Koneksitas	60
2.	Perkara Koneksitas di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang	62
3.	Analisis Putusan Perkara Koneksitas Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang	76
3.2	Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Oleh Prajurit TNI dan Warga Sipil Di Pengadilan Militer 1-04 Palembang	82
A.	Tahapan Penyelesaian Hukum Perkara Koneksitas	82
B.	Penyelesaian Tindak Pidana Koneksitas Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang	87
BAB IV PENUTUP		93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL


Tabel 1	Data Jumlah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh militer di Pengadilan Militer 1-04 Palembang pada tahun 2019-2023.....	4
---------	--	---

ABSTRAK

Koneksitas merupakan proses hukum untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (delik penyertaan) yang perkara pidana nya dicakup oleh kewenangan dua peradilan yakni Peradilan Militer dan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam pasal 24 UU RI No 48 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Namun pada hanya tindak pidana korupsi saja yang di proses pemeriksaan secara koneksitas. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak tindak pidana yang dilakukan Bersama-sama yang dilakukan Militer dan Sipil yaitu terkait dengan tindak pidana penipuan, penggelapan, asusila tidak dilakukan pemeriksaan secara koneksitas . Pada penelitian ini penulis melakukan pengkajian terkait siapa yang berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, dan apa yang menjadi dasar penerapan hukum acara koneksitas terhadap tindak pidana yang dilakukan Bersama-sama oleh militer dan sipil. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau lebih dikenal dengan metode yuridis normative, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.


Kata Kunci : Tindak pidana, koneksitas, peradilan militer, peradilan umum.

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu yang dapat bertanggung jawab yang dilarang, diperintahkan, atau diizinkan oleh undang-undang dan dihukum dengan sanksi pidana.¹ Masyarakat sipil dan militer dapat menjadi subjek tindak pidana, dengan kewenangan peradilan yang berbeda.²

Wewenang badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Ada empat (empat) lingkungan peradilan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini berkaitan dengan kewenangan absolut peradilan yaitu peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan

¹Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung, hal 100.

² Mia Kusuma Fitriana, 2014, *Yuridiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer dan Sipil*, Jurnal Arena Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Hal 274.

Ini terkait dengan kewenangan absolut peradilan, yang berarti peradilan umum bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana sipil dan perdata, kecuali undang-undang menetapkan hal lain. Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Militer bertanggung jawab untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada saat itu adalah anggota militer, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan, jawatan, atau badan, atau dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit. Selain itu, orang sipil dan anggota militer mungkin melakukan kejahatan yang terjadi di masyarakat, yang harus diadili di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer secara yuridis formal.³ Ini adalah apa yang disebut sebagai Acara Pemeriksaan Koneksitas, yang selengkapnya dijelaskan dalam Bagian Kelima, Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer. Para pakar hukum juga menyebutnya Peradilan Koneksitas atau Koneksitas yang selengkapnya dirumuskan dalam BAB XI Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

³ Perluhan Sagala, Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketetapan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas, diakses di <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal>, pada tanggal 29 Agustus 2024, hal 3.

Prajurit TNI maupun warga sipil yang melakukan pelanggaran hukum harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana harus diselesaikan menurut mekanisme yang berlaku tanpa diskriminasi dengan menjunjung nilai-nilai keadilan di atas landasan setiap orang diperlakukan sama di muka hukum.⁴ Setiap anggota militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan-peraturan lainnya.⁵

Berikut adalah tabel jumlah perkara tindak pidana yang dilakukan secara oleh militer dalam lima tahun terakhir di Pengadilan Militer 1-04 Palembang (2019-2023) :

Tabel 1 : Data Jumlah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh militer di Pengadilan Militer 1-04 Palembang pada tahun 2019-2023.

Tahun	Jumlah Perkara
2019	117
2020	110
2021	107
2022	113
2023	139

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Militer 1-04 Palembang (data diolah oleh penulis)

⁴ Atmasasmita, R, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal 82.

⁵ Tri Andrisman, 2010, *Hukum Pidana Militer*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 32.

Tindak pidana koneksitas merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama-sama anggota militer, dimana orang atau masyarakat sipil tersebut seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah peradilan umum, sedangkan anggota militer diadili oleh peradilan militer.⁶

Dipertegas mengenai koneksitas sebagaimana menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan Menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁷

Dasar hukum acara pemeriksaan koneksitas diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) KUHAP, Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI, PANGlima TNI Nomor:2196/M/XII/2021, Nomor: 270 Tahun 2021, Nomor:Kep/1135/XII/2021 tentang pembentukan tim tetap penyidikan.

⁶ Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal 15.

persetujuan Menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁷

Pasal 89 Ayat mengatur dasar acara pemeriksaan koneksitas. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI, Panglima TNI Nomor:2196/M/XII/2021, Nomor:270 Tahun 2021, Nomor:Kep/1135/XII/2021 tentang pembentukan tim penyidikan tetap. (1) KUHAP Acara pemeriksaan adalah sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana di mana tersangka atau terdakwa terlibat dalam aktivitas (turut serta, deelneming) atau secara bersamaan (made dadder) antara orang sipil dan prajurit TNI⁸ Menurut Prof Andi Hamzah yang dimaksud dengan Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 56 KUHP.⁹

⁷ *Ibid*, hal 232.

⁸ Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, diakses di <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal>, pada tanggal 29 Agustus 2024, hal.15.

⁹ *Ibid*, hal 56.

Peradilan militer dan umum menangani berbagai kasus pidana, termasuk penipuan dan penggelapan. Kasus TWP TNI AD diputuskan di Pengadilan Militer Ting dan Pengadilan Militer 1-04.¹⁰ Sistem peradilan Indonesia memiliki ketidaksesuaian antara norma hukum (das Sollen) dan realitas (das Sein). Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 menetapkan bahwa kasus pidana yang melibatkan peradilan militer dan umum akan diperiksa di peradilan umum, kecuali Ketua Mahkamah Agung membuat keputusan khusus untuk memindahkan kasus tersebut ke peradilan militer. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah saat menerapkan peraturan yang ada.

Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut harus diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, namun jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diakses <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 29 Agustus 2024.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam satu karya ilmiah dengan judul “ **KEWENANGAN MENGADILI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH MEREKA YANG TERMASUK LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN MILITER**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh prajurit TNI dan warga sipil di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang?
2. Bagaimana penyelesaian hukum tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh prajurit TNI dan warga sipil di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi dan menelaah tentang kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh prajurit TNI dan warga sipil di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian hukum tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh prajurit TNI dan warga sipil di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang dilakukan ini, dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Merupakan sumbangan pemikiran penulis pada perkembangan ilmu hukum positif yang diteliti sesuai dengan permasalahan, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, berkaitan dengan kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkup peradilan militer.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Militer dan Sistem Peradilan Pidana yang berkaitan dengan kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkup peradilan militer.

- b. Tujuan praktis lainnya dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Universitas Sriwijaya

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan. Karena luasnya cakupan permasalahan pertama akan dibatasi pada kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh prajurit TNI dan warga sipil di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang. Permasalahan yang kedua akan dibahas khususnya mengenai penyelesaian hukum tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh prajurit TNI dan warga sipil di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang.

F. Kerangka Teori

Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara

empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹¹ Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹²

Penulisan akan mengkaji mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini. Hal-hal yang terkait dengan kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk ke dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum. Berdasarkan konsep tersebut, untuk mengkaji nya penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis yang dapat digunakan untuk membedah permasalahan-permasalahan, yaitu :

1. Teori Penegakan Hukum

Sistem peradilan Indonesia memiliki ketidaksesuaian antara norma hukum (*das Sollen*) dan realitas (*das Sein*). Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 menetapkan bahwa kasus pidana yang melibatkan peradilan militer dan umum akan diperiksa di peradilan umum, kecuali Ketua Mahkamah Agung membuat keputusan khusus untuk memindahkan kasus tersebut ke peradilan militer. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah saat menerapkan peraturan yang ada.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 30.

¹² Burhan Ashshofa, 2004, *Metoda Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1

keseerasian antara ketertiban dengan ketentraman. Kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup yaitu melalui penegakan hukum.¹³ Standar atau prinsip menjadi pedoman perilaku sesuai norma. Ketidaksesuaian nilai, kaidah, dan tindakan, termasuk perilaku tak terarah atau aturan tumpang tindih, berpotensi menghambat penegakan hukum. Penegakan hukum tak sekadar penerapan aturan tertulis, khususnya di Indonesia, melainkan juga pelaksanaan putusan hakim. Kelemahan muncul saat keputusan hukum justru mengganggu ketertiban sosial. Masalah penegakan hukum terkait faktor-faktor yang memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut mencakup:¹⁴

1. Faktor hukumnya sendiri atau undang-undang, yakni di dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 5.

¹⁴ *Ibid.*, hal 8.

Akibatnya, kelima komponen tersebut sangat penting untuk penegakan hukum dan merupakan ukuran seberapa baik penegakan hukum bekerja. Pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana oleh militer dan warga sipil. Teori penegakan hukum yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan dikaji mengenai penyelesaian hukum tindak pidana yang dilakukan oleh militer dan warga sipil termasuk apakah peraturan perundang-undangan telah diterapkan sesuai dengan ketentuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum termasuk faktor hukum itu sendiri, faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

1. Teori Kewenangan

Terjemahan dari istilah Inggris "teori kewenangan" berasal dari istilah Belanda "theorie van het gezah" dan Jerman "teori der autoritat". Nama "teori kewenangan" berasal dari kata "teori" dan "kewenangan". Menurut H.D. Stoud, yang dikutip Ridwan HR, definisi kewenangan adalah sebagai berikut:

“ Keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum publik.”¹⁵

Ateng Syarifudin, seperti dikutip H. Salim dan Erkiens Septiana Nurbani, menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa:

¹⁵ H, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 183.

Kewenangan dan wewenang memiliki makna berbeda. Kewenangan merujuk pada kekuasaan formal yang bersumber pada undang-undang. Wewenang merupakan bagian spesifik dari kewenangan, mencakup tindakan hukum publik serta kewenangan pemerintahan. Distribusi dan pemberian wewenang terutama diterapkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan.”¹⁶

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi :

1. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang belum sama sekali.
2. Delegasi berarti pelimpahan wewenang suatu organ pemerintahan kepada organ lain. Pengalihan kewenangan berlangsung antara pihak A ke pihak B. Penerima delegasi memikul penuh tanggung jawab atas kewenangan tersebut. Mandat, sebaliknya, tidak melibatkan pengalihan atau pemberian kewenangan baru antar Badan atau Pejabat TUN. Pemberi mandat tetap memegang tanggung jawab atas kewenangan tanpa memindahkannya kepada penerima.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hal.184.

¹⁷ *Ibid*, hal. 193-194.

Wewenang untuk mengadili tindak pidana kolektif oleh peradilan umum maupun militer terkait erat dengan teori kewenangan, yang menguraikan cara memperoleh kekuasaan tersebut. Fokus teori ini tertuju pada sumber kekuasaan pemerintah saat melaksanakan tindakan hukum terkait hukum publik.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum. Efektivitas hukum adalah :¹⁸

“ Norma hukum mengancamkan sanksi, namun pertanyaan muncul mengenai ketaatan individu terhadap aturan tersebut serta pelaksanaan sanksi ketika syarat terpenuhi atau tidak.”

Efektivitas menurut Hans Kelsen menitikberatkan pada subyek serta sanksi. Pelaksana hukum terdiri atas individu atau badan hukum. Ketaatan terhadap norma hukum tercermin melalui pelaksanaan hukum secara tepat. Sanksi hukum diterapkan secara nyata terhadap individu yang dikenai sanksi atau justru diabaikan.¹⁹ Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa :

“ Hukum dianggap efektif tatkala tujuan keberadaannya berhasil mencegah perilaku tidak diinginkan serta menghilangkan kekacauan. Efektivitas aturan turut mendukung terlaksananya rancangan yang telah disiapkan.²⁰

¹⁸ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Jakarta, hal 39.

¹⁹ H. Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, hal 302.

²⁰ *Ibid*, hal 34.

Konsep efektivitas hukum menurut Anthony Allot berpusat pada implementasi nyata. Hukum efektif mampu merealisasikan rencana ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian terkait penyelesaian hukum atas tindak pidana yang melibatkan Prajurit TNI dan warga sipil mengacu pada teori efektivitas hukum, sebab tolok ukur keberhasilan penegakan hukum terletak pada pencapaian penerapannya. Efektivitas hukum tercermin dalam kemampuannya mewujudkan rencana menjadi realitas dalam kehidupan sosial.

1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman berlandaskan teori yang berpijak pada asumsi tentang keberadaan lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia, menjadi wujud nyata pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Badan Peratun tampil sebagai salah satu institusi yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di Indonesia.²¹

Berhubungan erat dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, Bagir Manan menyatakan bahwa independensi tersebut mencakup sejumlah tujuan fundamental. Salah satunya termasuk elemen penting dalam sistem pemisahan atau distribusi kekuasaan antar lembaga negara. Independensi kekuasaan kehakiman menjadi kebutuhan demi jaminan serta perlindungan terhadap kebebasan individu. Selain itu, menjadi benteng pencegah tindakan sewenang-wenang dan penindasan oleh penyelenggara pemerintahan, sekaligus sarana penilaian keabsahan secara objektif.

²¹ Yodi Martono Wahyunandi, 2014, *Optimalisasi Pengawasan Badan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Taskap Program Pendidikan Reguler Angkatan LII Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, hal 6.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim mencakup hakim Mahkamah Agung serta hakim pada badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan pengadilan khusus dalam lingkup peradilan tersebut.

Kajian terkait kewenangan mengadili tindak pidana yang melibatkan Prajurit TNI dan warga sipil dilakukan dengan pendekatan teori kekuasaan kehakiman. Relevansi kajian ini terletak pada asumsi bahwa keberadaan lembaga pengadilan dalam sistem peradilan Indonesia merupakan perwujudan nyata pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kewenangan badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, berfokus pada efektivitas hukum serta operasionalisasinya di tengah masyarakat.²² Soerjono Soekanto serta Sri Mamuji menyatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan proses kajian hukum melalui pengumpulan dan analisis data primer, khususnya dalam konteks hukum sosiologis.²³ Data sekunder menjadi dasar awal penelitian ini, diikuti oleh data primer atau lapangan. Pendekatan yuridis empiris berlandaskan premis normatif, dengan definisi operasional bersumber pada peraturan perundang-undangan, kemudian diterapkan untuk mengamati realitas di lapangan.

²² Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hal 30.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, hal 14.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini mengarah kepada penelitian yang bersifat deksriptif yaitu bersifat memaparkan dan bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk ke dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk mendukung penulisan ini didapat dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan.²⁴ Sumber data lapangan mencakup responden, yakni individu atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, termasuk terpidana tindak pidana koneksitas. Informan terdiri atas individu dengan pengetahuan sesuai bidangnya tanpa intervensi peneliti, termasuk aparat penegak hukum seperti hakim. Pengumpulan data primer dilakukan langsung melalui sumber pertama di lapangan, meliputi putusan pengadilan, terutama putusan yang mencantumkan saksi dalam tindak pidana koneksitas antara pihak di lingkungan peradilan umum dan militer, serta data hasil wawancara dengan informan.

²⁴ Salim HS, Erlies Setiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal 25.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku, serta laporan hasil penelitian dan sebagainya. Sumber data ini berasal dari penelitian kepustakaan, bukan diperoleh langsung dari sumber utama, melainkan didapatkan melalui data terdokumentasi berbentuk bahan hukum. Bahan hukum terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum normatif yang memiliki otoritas. Sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait kewenangan mengadili tindak pidana koneksitas, catatan resmi pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Penelitian hukum perlu dilakukan berdasarkan kaidah perundang-undangan karena menjadi inti penerapan hukum dalam praktik, sebagaimana tertuang dalam buku *Legal Research*. yaitu: *legal research is an essential component of legal practice. It is the process of finding the law that gives an activity and materials or analyse that law.*²⁵
2. Publikasi terkait hukum, kecuali dokumen resmi, termasuk dalam Bahan Hukum Sekunder. Contoh publikasi ini meliputi jurnal hukum, literatur hukum, hasil penelitian, karya ilmiah akademisi, sumber daring dengan menyertakan nama situs, serta publikasi hukum lainnya.²⁶
3. Bahan Hukum Tersier mencakup informasi terkait bahan hukum sekunder, seperti bibliografi dan indeks kumulatif. Kamus hukum serta ensiklopedia turut menjadi bagian dari bahan hukum ini.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hal 181.

Data primer, sekunder, serta tersier tersebut memberikan gambaran terkait penyelesaian hukum atas tindak pidana kolektif antara Prajurit TNI dan warga sipil di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, termasuk keabsahan putusan pengadilan atas tindak pidana serupa yang tidak melalui proses pemeriksaan koneksitas.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang yang meliputi 5 (lima) provinsi yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Terkait dengan penyelesaian hukum tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh Prajurit TNI dan warga sipil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tulisan ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa:

c. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen merupakan suatu teknik awal dari setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normative. Meskipun ada perbedaan aspek, penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.²⁷ Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu dengan cara membaca dan mencatat Kembali data yang kemudian dikelompokkan secara sistematis.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikia, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 46-47.

d. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan bentuk interaksi tanya jawab secara lisan antara dua pihak atau lebih dengan tatap muka untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung²⁸ Data hasil penelitian didapatkan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak terkait permasalahan penelitian di lapangan. Informan pertama terdiri atas majelis hakim serta hakim anggota pada Pengadilan Militer 1-04 Palembang :

1. Nama : Jhonson Siahaan, S.H., M.H.
Pangkat : Letnan Kolonel CHK
Jabatan : Hakim Militer
2. Nama : Dr. Endah Wulandari, S.H., M.H.
Pangkat : Mayor CHK

5. Teknik Pengumpulan Sampel

Penelitian hukum empiris erat kaitannya dengan populasi maupun sampel. Populasi mencakup keseluruhan objek yang diamati atau diteliti. Himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus, waktu, serta tempat dengan sifat dan ciri serupa menjadi bagian cakupan populasi. Contoh atau himpunan bagian yang mewakili populasi disebut sampel.²⁹ Putusan perkara tindak pidana hasil kolaborasi antara Prajurit TNI dan warga sipil di Pengadilan Militer 1-04 Palembang menjadi fokus populasi penelitian ini.

²⁸ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta hal 83.

²⁹ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 119

Pengambilan sampel terbagi atas dua kategori utama, yaitu *random sampling* (probabilitas) dan *non-probability sampling*. *Purposive sampling* menjadi pendekatan dalam *non-probability sampling*, dengan pemilihan sampel sesuai tujuan tertentu. Peneliti menentukan sampel secara langsung berdasarkan kriteria serta karakteristik khusus yang dianggap mewakili populasi.

6. Pengolahan Data Analisis

Model analisis dalam penelitian yuridis empiris mencakup data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.³⁰ Seluruh data terkumpul, mencakup data primer serta sekunder, diolah dan dianalisis secara sistematis. Hasil analisis disajikan melalui uraian terkait teori maupun asas hukum dalam hukum pidana, menghasilkan kesimpulan serta gambaran jelas mengenai pembahasan masalah.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik secara induktif, dimulai dengan pengertian khusus yang telah diketahui sebelumnya, kemudian berujung pada suatu pernyataan umum.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 107

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, R, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikia, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Asif, Ja'far S., *Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum*, Insitut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Universitas Islam Lamongan, JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law, Vol.1, No. 1.
- A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2012.
- Adnan Buyung Nasution, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- A Mulyana Sumapermata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Bandung, Alumni Press, 2007.
- Adji, Indriyanto Seno. *KUHAP dalam Prospektif*, Diadit Media, Jakarta, 2011.
- Burhan Ashshofa, *Metoda Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Dini Dewi Heniarti, , *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Gunakarya, A. *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHAP*. Setara Press, Malang, 2021.

- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa media, Jakarta, 2006.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Ngaliyam-Sudan, 2010.
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2008.
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam ; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara di Indonesia*, Raja Grafindo Persada 2012.
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Maya Shafira, dkk. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2022.
- M Karjadi, *Himpunan Undang-Undang Hukum Militer*, Politea, Bogor, 1979.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013.
- R. Subekti, *Peradilan Di Indonesia* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Hukum dan Penegakan Hukum Prenada Media Terbit*, Jakarta, 2022.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

- Salim HS, Erlies Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sujono, 2023, *Peradilan Koneksitas Problematik dan Prospektif*, Campustaka, Jakarta Barat.
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Militer*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.
- Tuti Harwati, *Peradilan di Indonesia*, Sanabil, Mataram, 2015.
- Yodi Martono Wahyunandi, *Optimalisasi Pengawasan Badan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Taskap Program Pendidikan Reguler Angkatan LII Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Jurnal

- Ahmad Asif, Ja'far S., *Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum*, Insitut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Universitas Islam Lamongan, JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law, Vol.1, No. 1, hal 12.
- Kalaesar Anna Hasanah Lapae, *Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas*, Universitas Muslim Indonesia, Vol 3 Nomor 9, hal 3.
- Perluhutan Sagala, *Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketetapan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*.

Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*.

Letkol Arm Joko Riyanto, *Lintasan Sejarah Tnaggal 5 Oktober Sebagai Lahirnya Tentara Nasional Republik Indonesia*, Vol. 56, No. 40, hal 7.

Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Sam Ratulangi, Vol 3 , No 8, 2016, hal 8.

Munsharif Abdul Chalim, *Peranan dan Kedudukan TNI di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Ditinjau Dari Prspektif Politik Hukum DI Indonesia*, Universitas Islam Sultan Agung, Vol 2, No 1, hal 103.

Maesa Plangiten, *Fungsi dan Wewenang Lembqga Praperadlan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Universitas Ram Ratulangi, Vol.11, No.6,2013, hal 29.

Mia Kusuma Fitriana, 2014, *Yuridiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer dan Sipil*, Jurnal Arena Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda.

Siswantari Pratiwi, *Delik Penyertaan Dalam KUHP*, Universitas Krisnadwipayana, Vol 11, No 1, hal 70.

I Made Kariawan, *Peranan TNI Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut UUNo 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam AL-Azhar Mataram Vol.1, No. 4, hal 476.

Youngky Fernando, *Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/ Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana*, Universitas Ibnu Chaldun, Vol. 1, No. 1, hal 70.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Militer (KUHPM).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

D. Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 29 Agustus 2024.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Militer 1-04 Palembang, diakses https://sipp.dilmil-palembang.go.id/statistik_perkara, pada tanggal 11 September 2024.

Sejarah TNI, <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html> diakses pada tanggal 5 November 2024